







KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nomor SOP	7.4.3.3
Tgl Pembuatan	12 Desember 2011
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Nama SOP	Konsolidasi Database Di Pusat

Dasar Hukum 1. Permendagri No 41 Tahun 2010 2. Permendagri No. 25 Tahun 2011	Kualifikasi Pelaksana 1. S1 Informatika, Statistik 2. D3 Informatika, Statistik
Keterkaitan 1. SOP Pengelolaan DC dan DRC 2. SOP Administrasi Persuratan	Peralatan/Perlengkapan 1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. Telepon 5. Jaringan Komunikasi Data
Peringatan Waktu pengecekan dan analisa data kependudukan, disesuaikan dengan ketersediaan SDM Administrator Database.	Pencatatan dan Pendataan 1. Apabila data penduduk pada database kependudukan belum tunggal, maka dilakukan proses verifikasi ketunggalan data penduduk mulai dari awal. 2. Jawaban atas surat pemberitahuan tentang data ganda dan/atau anomali data telah diterima kembali dalam waktu paling lama 60 hari.

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		SESDITJEN	DIREKTUR	KASUBDIT	KAPUS DATA	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	mengelakukan pengecekan, menganalisa data kependudukan yang masuk dari kabupaten/kota dan melaporkan kepada kapus data					mulai	- Aplikasi SIAK		- Hasil analisa data ganda dan anomali data	
2.	menerima, memeriksa data kependudukan, membuat laporan hasil analisa data kependudukan dan melaporkan kepada Direktur						- Hasil analisa data ganda dan anomali data	60 menit	- Laporan hasil analisa data ganda dan anomali data	
3.	menerima, memeriksa data kependudukan dan memberi arahan kepada kasubdit						- Laporan hasil analisa data ganda dan anomali data	15 menit	- Laporan hasil analisa data ganda dan anomali data	
4.	menerima, membuat konsep surat pemberitahuan untuk penyelesaian ke kab/kota dan melaporkan kepada Direktur						- Laporan hasil analisa data ganda dan anomali data	60 menit	- Konsep surat pemberita-huan	
5.	menerima, memeriksa, memaraf konsep surat pemberitahuan untuk penyelesaian ke kab/kota dan menyampaikan kepada sesditjen						- Konsep surat pemberita-huan	15 menit	- Paraf	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		SESDITJEN	DIREKTUR	KASUBDIT	KAPUS DATA	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	menerima, menandatangani konsep surat pemberitahuan untuk penyelesaian ke kab/kota dan memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengirimkan.		1				- Konsep surat pemberita-huan	15 menit	surat pemberita-huan	
7.	Menerima, menggandakan, mengirimkan dan mengarsipkan surat pemberitahuan					→  →  → A	- surat pemberita-huan	20 menit	- Tanda terima	
8.	menerima, menelaah surat jawaban beserta laporan dari kab/kota dan menyampaikan kepada Direktur	A					- Surat jawaban - Lembar disposisi	15 menit	- Disposisi	
9.	menerima, menelaah surat jawaban beserta laporan dari kab/kota dan memberi arahan kepada kapus data melalui kasubdit		→ 				- Surat jawaban - Lembar disposisi	15 menit	- Disposisi	
10.	menerima, dan memberikan petunjuk kepada administrator database untuk melakukan pengecekan data tsb.				↓  ↓ 2		- Surat jawaban - Lembar disposisi	15 menit	- Disposisi	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		SESDITJEN	DIREKTUR	KASUBDIT	KAPUS DATA	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output		
11.	menerima dan melakukan pengecekan data.				 <pre> graph TD 2{2} --> A[] A --> B(()) B --> C([selesai]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat jawaban - Lembar disposisi 	60 menit	- Data tunggal			